

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pada pelaksanaan produk *mudharabah* di BMT Istiqomah terdapat prosedur umum pembiayaan yang harus dilaksanakan oleh nasabah pemohon yang di dalamnya mencakup tahap-tahap pemberian pembiayaan *mudharabah*. Ini dimaksudkan untuk menganalisa pembiayaan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan oleh BMT Istiqomah. Pada BMT Istiqomah juga terdapat konsep pada produk *mudharabah* yang berbeda dengan konsep seperti halnya yang digambarkan pada ekonomi syariah, misalnya dengan mensyaratkan adanya jaminan dan apabila terjadi kerugian baik itu ditimbulkan oleh kecerobohan ataupun karena musibah yang dialami *mudharib* maka jaminan tersebut tetap akan dipertimbangkan dan bisa jadi dilelang atau disita.
2. Sistem bagi hasil yang digunakan pada BMT Istiqomah menggunakan *profit and loss sharing*. BMT dapat mendistribusikan bagi hasilnya dari pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya operasional dan bagi hasil dinyatakan dalam prosentase bukan nominal sehingga pada setiap bulannya nisbah yang didapatkan BMT Istiqomah selaku *sahibul maal* dan nasabah selaku *mudharib* senantiasa berbeda-beda, bisa naik bisa turun, tergantung besarnya keuntungan yang dihasilkan. Penerapan penghimpunan dana *mudharabah* yang diterapkan pada simpanan *mudharabah*, deposito

mudharabah dan tabungan Haji *Mudharabah*, juga dapat diterapkan pada pembiayaan *mudharabah*.

B. Saran

1. Untuk mengatasi agar tidak terjadi praktik-praktik penyimpangan yang berhubungan dengan praktik penghimpunan dan penyaluran dana BMT perlu kiranya dipikirkan pentingnya peningkatan mutu sumber daya insani pengelola BMT Istiqomah secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan-pelatihan berkelanjutan yang berhubungan dengan soal-soal ke-BMT-an, manajemen perbankan syariah, serta metodologi hukum Islam berikut kaidah-kaidahnya (*qawa'id al fiqhiyyah*), kaidah mana yang dapat dijadikan kerangka dalam kegiatan analisis fiqh mengenai beberapa permasalahan yang muncul seiring dengan beragamnya kebutuhan nasabah atas produk-produk BMT yang ditawarkan.
2. Menegaskan kembali misi sosial BMT sebagai lembaga mikro keuangan syariah yang siap menjadi fasilitator antara kelompok yang memiliki kelebihan harta dengan kelompok yang kekurangan harta, dan mengingatkan para pengelola BMT agar tidak terlalu *profit oriented* dalam bekerja karena hal demikian dapat mengaburkan misi sosial yang diembannya.
3. Terus menerus melakukan sosialisasi BMT di tengah masyarakat dengan menentukan pendekatan yang tepat sesuai kondisi dan tingkat kecerdasan kelompok sasaran.

4. Pengurus dan pengelola BMT perlu mengembangkan budaya silaturahmi dengan segala elemen masyarakat terutama dengan kelompok ulama dan dalam kesempatan yang baik, pengurus BMT perlu mengajak ulama melakukan kajian ilmiah atau diskusi mengenai beberapa persoalan ekonomi dengan konsentrasi kajian di seputar produk-produk penghimpunan dan penyaluran dana BMT.
5. Menerbitkan buku panduan yang dapat membantu pengelola BMT mudah memahami sederet permasalahan di seputar penerapan prinsip-prinsip syariah, terutama buku-buku yang disajikan dalam bentuk ungkapan sederhana sehingga mudah dibaca dan dimengerti pihak-pihak yang tidak mampu untuk mempelajari fiqh muamalah dari literatur-literatur asli berbahasa Arab.
6. Dalam rangka meningkatkan jumlah nasabah, BMT Istiqomah diharapkan mengutamakan transparansi dan kejujuran dalam laporan keuangan karena selama ini kebanyakan masyarakat beranggapan bahwa bunga bank konvensional lebih menguntungkan dari pada bagi hasil.